



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

LKPD Molor Terhambat Pihak Ketiga

BENGKULU – Masih terdapat pihak ketiga belum memberikan laporan, walaupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) telah memberikan batas waktu selama 60 hari.

Batas waktu oleh BPK RI tersebut terhitung sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi 2023 disampaikan tepatnya 29 Mei 2024 tu lalu.

Kendati demikian, diketahui tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023, belum juga selesai.

Sehingga, dapat diartikan terhitung 29 Juli 2024 lalu, penyelesaian tindak lanjut itu telah lewat batas yang ditentukan BPK RI.

Diungkapkan, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Dr. M. H Heru Susanto, S.E M.M CGCAE bahwa, LKPD yang belum diselesaikan, yakni tentang pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah, karena masih terdapat pihak ketiga yang belum memberikan laporan.

“Hanya pihak ketiga ini ada yang masih ngangsur, ini harus cepat diselesaikan,” terang Heru, Kamis, 1 Agustus 2024.

Saat dikonfirmasi **RB**, faktor tlambatnya pihak ketiga melaporkan, Heru mengatakan, kemungkinan besar dikarenakan kebanyakan pihak ketiga ada di luar Provinsi Bengkulu.

“Mungkin pihak ketiga di luar provinsi Bengkulu,” beber Heru.

Heru juga mengatakan, walaupun telah melewati waktu yang diberikan BPK RI, 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pempro Bengkulu yang kelebihan bayar itu tetap harus diselesaikan.

“Harus tetap diselesaikan, untuk OPD itu,” kata Heru

Heru menerangkan, bahwa pengembalian kelebihan baya yang belum tuntas itu, nantinya bakal terbuka. Artinya, unsur penegak hukum lain bisa saja masuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Cepat segera diselesaikan. Koor dinasi baik dengan kepala OPD yang terkait,” ujar Heru.

Heru menegaskan, pihaknya telah berupaya mempercepat OPD untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, sejak batas waktu 60 hari yang diberikan.

Bahkan telah memberikan rekomendasi dan memberikan teguran kepada OPD yang bermasalah.

“Pak Gubernur juga telah memberikan instruksi kepada Kepala OPD untuk menyelesaikannya,” terang Heru.

Sehingga, untuk para Kepala OPD tetap harus menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kelebihan pembayaran itu bisa disetor ke kas daerah.

“Untuk para OPD harus menyelesaikan. Sehingga ada pemuliharaan,” ungkap Heru. (afa)